



LAPORAN KINERJA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2025



(0541) 747974



Jl. Barong Tongkok No.04 Kampus
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur 75123



<https://fmipa.unmul.ac.id/>

LAPORAN KINERJA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 6 Januari 2026
Kepala P2MF FMIPA
Fakultas MIPA Universitas Mulawarman,



Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.SI
NIP. 19701225 200012 1 002

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja Fakultas MIPA Universitas Mulawarman di tahun 2025, sekaligus sebagai pijakan dalam penyusunan program kerja di tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja antara Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman dengan Rektor Universitas Mulawarman tahun 2025. Selain itu, pelaporan kinerja ini sebagai pelaksanaan amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan kepada Fakultas MIPA Universitas Mulawarman. Secara umum Indikator utama institusi telah tercapai dan bahkan melebihi target. Keberhasilan capaian kinerja ini tidak lepas dari kerjasama dari semua pihak, baik dosen, tendik dan mahasiswa, termasuk peran serta masyarakat. Namun, masih ada beberapa target yang belum dapat dicapai, diantaranya adalah indikator Program Studi yang memiliki akreditasi Internasional. Hal ini dikarenakan belum tuntasnya pengajuan Akreditasi Internasional ASIIN dalam tahun 2025. Keseluruhan capaian akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja Fakultas MIPA Universitas Mulawarman di tahun 2026.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Selanjutnya saran dan kritik untuk perbaikan kinerja dan juga penyusunan laporan sangat kami nantikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.

Samarinda, 31 Desember 2025
Dekan Fakultas MIPA,



Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si.
NIP. 19630416 198903 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	30
BAB V PENUTUP.....	33

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Penjelasan singkat mengenai landasan umum keberadaan Fakultas MIPA Unmul

Cikal bakal Fakultas MIPA Unmul (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) adalah Up. Fakultas MIPA Unmul (Unit Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) yang didirikan pada tahun 2001 atas dasar Surat Ijin Dirjen Dikti (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) Nomor 2811/D/T/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 tentang penyelenggaraan Program Studi S1 Kimia, Program Studi S1 Statistika, Program Studi S1 Fisika, dan Program Studi S1 Biologi di lingkungan Universitas Mulawarman. Selanjutnya Up. Fakultas MIPA Unmul ditingkatnya menjadi Fakultas MIPA Unmul, yaitu fakultas yang definitif di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan terbitnya SK Rektor Universitas Mulawarman No. 109/OT/2006 Tanggal 3 Mei 2006.

Tahun 2002 Up. Fakultas MIPA Unmul mulai menyelenggarakan Program Studi S1 Ilmu Komputer sebagai Konsentrasi dari Program Studi S1 Statistika. Pada tahun 2004 Konsentrasi Ilmu Komputer tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Program Studi S1 Ilmu Komputer berdasarkan Surat Ijin Dirjen Dikti No. 386/D/T/2004 Tanggal 21 September 2004. Tahun 2016 Program Studi S1 Ilmu Komputer keluar dari Fakultas MIPA Unmul dan bergabung dengan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman berdasarkan SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 602/KP/2016.

Tahun 2016 Fakultas MIPA Unmul mulai juga menyelenggarakan Program Studi S-1 Matematika dan Program Studi Magister Kimia. Program Studi S-1 Matematika diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 364/KPT/I/2016 Tanggal 13 September 2016, sementara itu penyelenggaraan Program Studi Magister Kimia berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23/KPT/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016.

Tahun 2018 Fakultas MIPA Unmul mulai juga menyelenggarakan Program Studi S-1 Geofisika. Program Studi S-1 Geofisika diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018.

Tahun 2022 Fakultas MIPA Unmul mulai juga menyelenggarakan Program Studi S-1 Ilmu Lingkungan dan Program Magister Biologi. Program Studi S-1 Ilmu Lingkungan diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 860/E/O/2022 Tanggal 22 November 2022, sementara itu Program Magister Biologi diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan,

Perubahan penting yang mendukung kemajuan Fakultas MIPA Unmul saat ini

Perubahan penting yang mendukung kemajuan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman dilakukan lewat peningkatan gedung perkuliahan, administrasi, dan laboratorium, peningkatan fasilitas laboratorium, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan dukungan untuk penelitian, peningkatan kualifikasi akademik dosen, serta pemberian pelatihan yang terus-menerus kepada dosen dan tenaga kependidikan.

Terkait peningkatan gedung dan fasilitas laboratorium, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman bersama Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik dan fakultas lainnya di lingkungan Universitas Mulawarman, telah mendapat bantuan Proyek Pengembangan Empat Universitas (4in1 IsDB Project) sekitar \$USD 12 juta dari IDB (*Islamic Development Bank*). Bantuan tersebut berwujud pengadaan gedung perkuliahan, administrasi, dan laboratorium, serta peningkatan fasilitas laboratorium. Serah terima gedung tersebut, yang kini dikenal dengan sebutan gedung SLC (*Science Learning Centre*) dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan mulai dioperasikan pada awal 2022. Adapun peralatan laboratorium diterima pada bulan November sampai Desember tahun 2024.

Terkait dukungan penelitian dan peningkatan Sumber Daya Manusia, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman telah memberikan sejumlah dukungan. Dukungan tersebut berupa pengalokasian anggaran untuk mendukung penelitian dosen lewat pendanaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dukungan lain berupa dorongan kepada dosen-dosen untuk studi lanjut tingkat doktor, dan mengarahkan dosen-dosen untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui pelatihan PEKERTI dan pelatihan AA. Sementara itu, dukungan terhadap Tenaga Kependidikan berupa workshop peningkatan keterampilan dan etika dalam pelayanan administrasi.

Terkait pengembangan kurikulum, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman lewat LPMPP juga telah melakukan kegiatan pengembangan kurikulum yang relevan terkait pemberlakuan PP No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam kegiatan tersebut para Koordinator Program Studi (Koprodi) didorong dan diarahkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan naskah kurikulum Program Studi yang dikelolanya.

Layanan dan karakteristik kegiatan di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman

Fakultas MIPA Universitas Mulawarman menawarkan beragam layanan dan kegiatan yang terkait dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma). Beberapa karakteristiknya meliputi:

1. Pendidikan:

- Program Sarjana dalam bidang statistika, matematika, kimia, biologi, ilmu lingkungan, fisika, dan geofisika.
 - Program Magister dalam bidang kimia dan biologi.
 - Kuliah, seminar, dan praktikum untuk meningkatkan pemahaman konsep.
2. Penelitian:
 - Penelitian ilmiah di berbagai bidang, dari eksperimental hingga teoritis.
 - Laboratorium penelitian dengan fasilitas canggih untuk mendukung penelitian mahasiswa dan dosen.
 3. Kegiatan Akademik:
 - Diskusi ilmiah, workshop, dan konferensi untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan.
 - Kegiatan pengembangan keterampilan, seperti pelatihan presentasi dan penulisan ilmiah.
 4. Kolaborasi Industri dan Akademisi:
 - Keterlibatan dengan industri untuk penelitian terapan dan magang mahasiswa.
 - Kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas lain untuk meningkatkan jaringan ilmiah.
 5. Pengabdian kepada Masyarakat
 - Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam pemecahan masalah nyata.
 - Keterlibatan dalam proyek-proyek sosial dan lingkungan.
 6. Fasilitas:
 - Perpustakaan dan sumber daya online untuk mendukung penelitian dan studi.
 - Laboratorium dengan peralatan modern dan teknologi terkini.
 7. Aktivitas Mahasiswa:
 - a. Organisasi mahasiswa, klub, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan sosial dan keterampilan lainnya.

Program prioritas utama yang sedang berjalan di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman

Program prioritas utama yang sedang berjalan di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman ialah program-program terkait Tri Dharma yang mendukung IKU (Indikator Kinerja Utama) Universitas Mulawarman sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN). Program prioritas utama tersebut mencakup: peningkatan kualitas pendidikan (lulusan); peningkatan kualitas dosen; peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran; peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman.

Program prioritas utama tersebut dituangkan dalam target-target capaian Dekan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas lulusan (IKU 1) dengan target capaian:
 - a. Persentase lulusan S1 yang:
 - berhasil mendapat pekerjaan,
 - berhasil melanjutkan studi, atau
 - berhasil menjadi wiraswasta.

- b. Persentase mahasiswa S1 yang:
 - menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau
 - meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
 2. Peningkatan kualitas dosen (IKU 2) dengan target capaian:
 - a. Persentase dosen yang:
 - berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*),
 - bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau
 - membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. Persentase:
 - dosen tetap berkualifikasi akademik S3,
 - dosen berkualifikasi Lektor Kepala dan Guru Besar
 - dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau
 - dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
 - c. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
 3. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran (IKU 3) dengan target capaian:
 - a. Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.
 - b. Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
 - c. Persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
 4. Peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (IKK 4) dengan target capaian:
 - a. Tersedianya Dokumen Evaluasi SAKIP dalam laman spaunmul.ac.id
 - b. Daya Serap Anggaran Fakultas.
 - c. Terbangunnya Zona Integritas.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan Laporan Kinerja ini antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pemen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
3. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo Nomor 26 Tahun 2018 atas Perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.0602/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2020-2024.
12. Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2025-2029.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Fakultas MIPA Universitas Mulawarman pun mempunyai tugas yang sama. Namun sampai saat ini Fakultas MIPA Universitas Mulawarman hanya menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tidak menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi ataupun profesi.

Fungsi

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, Fakultas MIPA Universitas Mulawarman mempunyai fungsi, yaitu:

1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
2. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan fakultas;
3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan fakultas;

4. pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan fakultas; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Struktur Organisasi Fakultas

Struktur organisasi fakultas terkait erat dengan tata pamong dan tata kelola. Keduanya memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi, akuntabilitas dan keberlanjutan pengelolaan fakultas demi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan.

Tata Pamong dan Tata Kelola di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman ditetapkan berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Samarinda yang diberi nama Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permendiktisaintek RI No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Permendiktisaintek RI No. 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 661/M/KPR.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
14. Peraturan Rektor No. 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Mulawarman.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Periode 2022-2026.

Berikut ini dijelaskan tugas Dekan dan Jajarannya berdasarkan uraian OTK FMIPA Unmul Tahun 2025.

Dekan bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan dengan persetujuan Senat Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi.
- c. Menyusun rencana, strategi dan program kerja fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d. Membagi tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Memberi arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerja sama yang baik.
- g. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin.
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir.
- k. Menetapkan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- l. Menjalin dan membina kerjasama dengan instansi/lembaga badan swasta dan masyarakat.
- m. Membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuannya.
- n. Memberikan pelayanan terhadap lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang tugasnya.
- o. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugasnya untuk penjabaran dalam pelaksanaannya.
- p. Menyusun laporan Fakultas kepada Rektor sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.
- q. Memberikan pembinaan hasil pekerjaan bawahan yang tidak relevan.

Wakil Dekan Bidang Akademik (WD 1) bertugas:

- a. Menyusun rencana, strategi dan program kerja Fakultas bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidangnya.
- c. Memberikan arahan kepada bawahan langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan bawahan langsung agar terjalin kerjasama yang baik.
- e. Membimbing bawahan untuk meningkatkan kemajuan dan disiplin.

- f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
- g. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik untuk penjabaran pelaksanaannya.
- h. Menetapkan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat untuk kelancaran tugas.
- i. Memberikan layanan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- j. Melaksanakan pembinaan dosen pada Fakultas melalui studi lanjut, seminar, lokakarya/workshop, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya.
- k. Memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- l. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dekan.

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum (WD 2) bertugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang keuangan dan administrasi umum.
- b. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya.
- c. Memberikan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik.
- e. Membina bawahan untuk meningkatkan kemajuan dan disiplin.
- f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai pembinaan karir.
- h. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- i. Menyusun anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana Fakultas untuk dilanjutkan ke Universitas
- j. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- k. Menentukan prioritas penggunaan dana, sarana dan prasarana Fakultas untuk kelancaran tugas.
- l. Memberikan layanan teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- m. Menyusun petunjuk teknis di bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

- n. Melakukan pembinaan tenaga kependidikan Fakultas melalui studi lanjut, penataran/workshop/kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan.
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dekan.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama (WD 3) bertugas:

- a. Menyusun rencana, strategi dan program kerja bidang pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan organisasi kemahasiswaan di lingkungan FMIPA Universitas Mulawarman agar terjalin kerjasama yang baik.
- c. Memberikan arahan kepada organisasi kemahasiswaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas organisasi kemahasiswaan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
- e. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa.
- f. Memberikan layanan teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa.
- g. Menyusun petunjuk teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- h. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan untuk penjabaran pelaksanaannya.
- i. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Melakukan proses *tracer study*.

Ketua Jurusan (Kajur) bertugas:

- a. Menyusun rencana program kerja jurusan sebagai pedoman kerja berdasarkan rencana strategi (renstra), serta berdasarkan visi dan misi Jurusan dan fakultas.
- b. Memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan unit yang ada di bawah wewenangnyanya.
- d. Memeriksa konsep surat penugasan dosen wali atau penasehat akademik sebagai bahan masukan atasan.

- e. Memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi.
- f. Mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan berdasarkan hasil monitoring untuk meningkatkan mutu.
- g. Menyusun rencana biaya operasional jurusan berdasarkan program kerja.
- h. Mengarahkan dan membimbing kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Jurusan.
- i. Menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akademik (tugas akhir, mata kuliah seminar, Magang, Mahasiswa Kerja Praktek) berdasarkan usulan unit di bawahnya (Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Laboratorium).
- j. Memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya untuk melancarkan pelaksanaan tugas.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan jurusan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- m. Secara aktif melakukan upaya-upaya pengembangan dan kerja sama dengan pihak lain.
- n. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Jurusan.

Sekretaris Jurusan (Sekjur) bertugas:

- a. Membantu Ketua Jurusan menyusun rencana program kerja jurusan sebagai pedoman kerja.
- b. Membantu Ketua Jurusan memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya.
- c. Membantu Ketua Jurusan memeriksa konsep surat penugasan dosen wali atau penasehat akademik sebagai bahan masukan atasan.
- d. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan monitoring perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi.
- e. Membantu Ketua Jurusan dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan PBM berdasarkan hasil monitoring untuk meningkatkan mutu.
- f. Membantu Ketua Jurusan dalam menyusun rencana biaya operasional Jurusan berdasarkan program kerja.
- g. Membantu Ketua Jurusan mengarahkan dan membimbing kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Jurusan.

- h. Membantu Ketua Jurusan menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akademik (tugas akhir, mata kuliah seminar, Magang dan Mahasiswa Kerja Praktek) berdasarkan usulan unit di bawahnya (Koordinator Program Studi/Kepala Laboratorium).
- i. Membantu Ketua Jurusan memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan jurusan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. Membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas-tugas lain.
- l. Secara aktif membantu Ketua Jurusan melakukan upaya-upaya pengembangan dan kerja samadengan pihak lain.
- m. Membantu Ketua Jurusan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM Jurusan.
- n. Membantu Ketua Jurusan melakukan upaya-upaya pengembangan sarana dan prasarana jurusan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Koordinator Program Studi (PS) bertugas:

- a. Menyusun rencana program kerja program studi sebagai pedoman kerja berdasarkan rencana strategi (renstra), serta berdasarkan visi dan misi Program Studi, Jurusan, dan Fakultas.
- b. Memeriksa konsep beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya untuk dilaporkan ke Ketua Jurusan.
- c. Mengusulkan dosen wali atau penasehat akademik ke Ketua Jurusan sebagai bahan masukan Dekan.
- d. Memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan berdasarkan hasil monitoring untuk meningkatkan mutu dan melapor ke Jurusan.
- f. Menyusun rencana biaya operasional berdasarkan program kerja.
- g. Mengarahkan dan membimbing kegiatan kemahasiswaan di lingkungan program studi.

- h. Dengan sepengetahuan Ketua Jurusan mengusulkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akademik (tugas akhir, mata kuliah seminar, Magang, Kerja Praktek) untuk diterbitkan SK Dekan.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program studi sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. Mengusulkan dosen/pegawai di lingkungan prodi untuk mengikuti program recharging.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Laboratorium (Kalab) bertugas:

- a. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam menyusun rencana, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan laboratorium berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam menyusun rencana, pengoperasian, dan pengendalian pengembangan laboratorium.
- c. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat-perangkat yang diperlukan laboratorium.
- d. Menentukan dan mengevaluasi materi-materi praktikum sesuai kurikulum yang berlaku.
- e. Merencanakan dan menyelenggarakan layanan praktikum yang berkualitas baik bagi lingkungan internal maupun eksternal.
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan laboratorium.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan kelompok bidang minat dan kelompok bidang ilmu.
- h. Menyusun jadwal praktikum.
- i. Mengatur penjadwalan aktivitas laboratorium.
- j. Melakukan inventarisasi dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium secara berkala.
- k. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium lain.
- l. Menyusun laporan kegiatan praktikum untuk dikoordinasikan dengan Ketua Jurusan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bagian Umum bertugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan.
- b. Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

- c. Melaksanakan administrasi pengabdian kepada masyarakat pembina aktivitas akademik dan urusan tata usaha Fakultas.
- d. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan bagian tata usaha Fakultas MIPA Universitas Mulawarman untuk dijadikan bahan pembinaan karir bawahan yang bersangkutan.
- e. Menghimpun, menelaah, dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Fakultas.
- f. Bertanggung jawab terhadap Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan (K3) ruang kantor gedung kuliah/laboratorium dan fasilitas umum lainnya.
- g. Mengurus rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan lainnya.
- h. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan inventarisasi, dan usul penghapusan barang perlengkapan.
- i. Mempersiapkan/melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan, usul mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai.
- j. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi verifikasi, penyusunan anggaran, penggunaan, pelaksanaan anggaran dan memonitor pelaksanaan anggaran.
- k. Melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan pihak lainnya.
- l. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum yang meliputi bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, akademik, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan FMIPA Universitas Mulawarman.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Senat Fakultas memiliki wewenang dan tugas:

- a. Wewenang:
 - (1). Menetapkan kebijakan operasional akademik fakultas;
 - (2). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik fakultas;
 - (3). Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas kepada Dekan;
 - (4). Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan jurusan/bagian dan program studi di fakultas;
 - (5). Menyelenggarakan pemilihan Dekan;

- (6). Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di fakultas kepada Dekan.
- b. Tugas:
- (1). Mengidentifikasi kebutuhan regulasi di tingkat fakultas berdasarkan dinamika akademik, kebijakan universitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2). Menyusun kerangka konseptual dan substansi peraturan fakultas secara sistematis dan konsisten.
 - (3). Membentuk tim atau panitia ad hoc perumus peraturan bila diperlukan.
 - (4). Membahas draf peraturan secara kolektif melalui rapat senat fakultas.
 - (5). Menyerap masukan dari pimpinan fakultas, program studi, dan pemangku kepentingan terkait.
 - (6). Melakukan harmonisasi dengan peraturan universitas dan ketentuan nasional.
 - (7). Menyempurnakan dan menetapkan rumusan akhir peraturan untuk disetujui.
 - (8). Memberikan rekomendasi pengesahan peraturan kepada Dekan Fakultas.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF) bertugas:

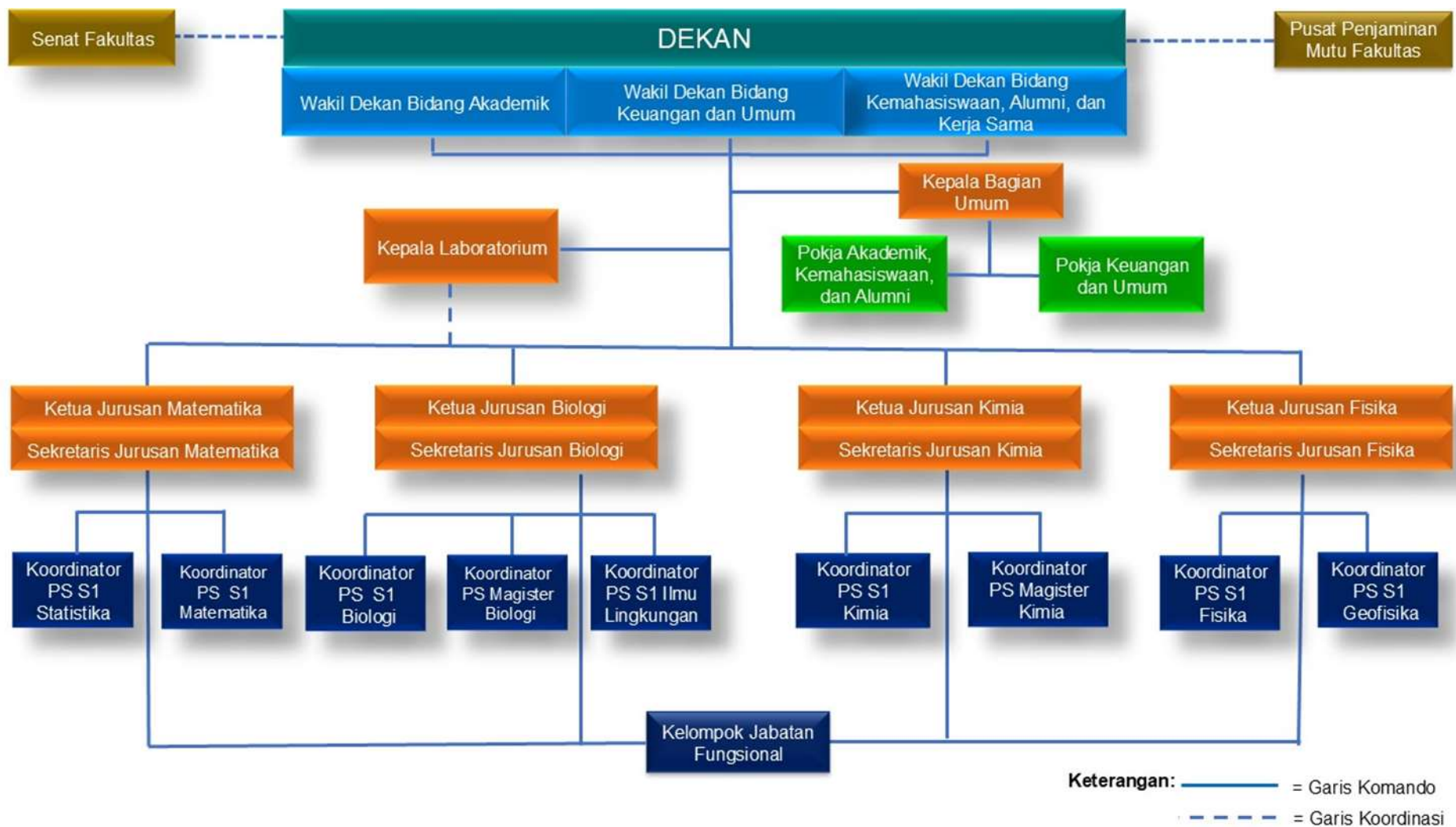
- a. Menyusun kebijakan mutu, standar mutu, formulir-formulir, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) di fakultas;
- b. Mengkoordinasikan implementasi sistem jaminan mutu akademik di fakultas;
- c. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan fakultas secara rutin;
- d. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Unmul;
- f. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit;
- g. Membantu dan mendampingi fakultas (Unit Pengelola Program Studi) dalam penyusunan instrumen akreditasi;
- h. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di fakultas tentang sistem jaminan mutu;
- i. Mendorong semua unit di fakultas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan berupaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Tata Kelola di FMIPA telah dilaksanakan dengan menerapkan:

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran Unmul yang meliputi:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Penelitian Unmul yang meliputi:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;
 - e. Standar Peneliti;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian;
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unmul yang meliputi:
 - a. Standar Hasil PkM;
 - b. Standar Isi PkM;
 - c. Standar Proses PkM;
 - d. Standar Penilaian PkM;
 - e. Standar Pelaksana PkM;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana PkM;
 - g. Standar Pengelolaan PkM;
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
4. Standar Pelampauan SPMI yang meliputi:
 - a. Standar Kerjasama;
 - b. Standar Visi dan Misi;
 - c. Standar Tata Pamong;
 - d. Standar Penjaminan Mutu;
 - e. Standar Suasana Akademik;

- f. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
- g. Standar Layanan Sistem Informasi;
- h. Standar Layanan Kemahasiswaan;
- i. Standar Tenaga Kependidikan;
- j. Standar Pengelolaan Alumni;
- k. Standar Pengembangan Kurikulum;
- l. Standar Laboratorium.

Tata Pamong yang telah dilaksanakan di FMIPA dibentuk dalam struktur hierarki dan tanggung jawab seperti diperlihatkan dalam Gambar 1. Pada Gambar 1 terlihat bahwa Dekan memiliki hubungan instruksi langsung dengan Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, dan Bagian Umum, serta memiliki hubungan koordinasi langsung dengan Senat Fakultas dan Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF). Selanjutnya, terkait pelaksanaan SPMI, Tata Pamong di FMIPA menempatkan P2MF dalam hubungan koordinasi dengan Dekan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Tata Kelola Fakultas MIPA UNMUL

Tata Kelola di Fakultas MIPA telah dilaksanakan dengan menerapkan:

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi:
 - i. Standar Kompetensi Lulusan;
 - j. Standar Isi Pembelajaran;
 - k. Standar Proses Pembelajaran;
 - l. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - m. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - n. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - o. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - p. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Penelitian yang meliputi:
 - i. Standar Hasil Penelitian;
 - j. Standar Isi Penelitian;
 - k. Standar Proses Penelitian;
 - l. Standar Penilaian Penelitian;
 - m. Standar Peneliti;
 - n. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - o. Standar Pengelolaan Penelitian;
 - p. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang meliputi:
 - i. Standar Hasil PkM;
 - j. Standar Isi PkM;
 - k. Standar Proses PkM;
 - l. Standar Penilaian PkM;
 - m. Standar Pelaksana PkM;
 - n. Standar Sarana dan Prasarana PkM;
 - o. Standar Pengelolaan PkM;
 - p. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

D. Arah kebijakan, strategi dan kerangka regulasi FMIPA Unmul

Arah kebijakan dan strategi tertuang dalam Renstra FMIPA Unmul periode 2025-2029 terdiri atas arah kebijakan dan strategi anggaran dan program. Arah kebijakan dan strategi anggaran terdiri dari dua, yaitu arah kebijakan dan strategi pendapatan dan arah kebijakan dan strategi pengeluaran. Arah kebijakan dan strategi anggaran tersebut pada prinsipnya tetap mengacu kepada sistem pengelolaan anggaran Universitas Mulawarman yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Arah kebijakan dan strategi program FMIPA Universitas Mulawarman pada periode 2025–2029 disusun dengan menyesuaikan perubahan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagaimana tertuang dalam Arah Kebijakan Kemendikbudristek Tahun 2025–2029. Fokus utama arah kebijakan dan strategi program adalah penguatan implementasi Kampus Merdeka

dan Merdeka Belajar (KMMB) sebagai kerangka transformasi pembelajaran di pendidikan tinggi. Selain itu, arah kebijakan dan strategi program FMIPA juga mempertimbangkan visi dan misi Universitas Mulawarman sebagai dasar dalam merumuskan program-program prioritas fakultas yang mendukung pencapaian visi Unmul.

Arah Kebijakan dan Strategi Program FMIPA Unmul 2025-2029

Program dan kegiatan FMIPA Unmul merupakan bentuk operasionalisasi dari sasaran strategis yang ingin dicapai oleh fakultas dalam periode 2025–2029. Agar sasaran tersebut dapat terwujud secara efektif, maka setiap program dan kegiatan dikembangkan dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi program yang ditetapkan oleh universitas serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan fakultas.

Dalam konteks ini, arah kebijakan dan strategi program serta kegiatan FMIPA ditetapkan berdasarkan beberapa asumsi berikut:

Tugas pokok FMIPA Unmul adalah melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.

FMIPA Unmul merupakan bagian dari institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sejalan dengan ketetapan Universitas Mulawarman melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.05/2009, sehingga pengelolaan keuangan fakultas harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

FMIPA Unmul perlu menerapkan dan memperkuat standar penjaminan mutu internal dalam seluruh layanan tridarma, dengan mengedepankan prinsip *Outcome Based Education* (OBE) sebagai kerangka peningkatan mutu akademik dan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Stakeholder utama FMIPA Unmul meliputi mahasiswa dan orang tua mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengelola fakultas dan program studi, alumni, sekolah mitra, instansi pemerintah, sektor industri dan swasta, serta kelompok masyarakat ilmiah dan profesional yang relevan dengan bidang sains dan teknologi.

Beberapa kelemahan yang ada di FMIPA Unmul di antaranya adalah:

1. Akreditasi internasional program studi belum optimal, di mana sebanyak empat program studi masih berfokus pada akreditasi nasional dan lima program studi sedang menyiapkan diri menuju akreditasi internasional.
2. Integrasi pengembangan aspek soft skills mahasiswa seperti kemampuan berpikir kritis,

kreativitas, kolaborasi, komunikasi ilmiah, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan entrepreneurial mindset belum sepenuhnya terakomodasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

3. Jejaring kerja sama riset dan akademik, terutama dengan mitra internasional, masih terbatas dan perlu diperluas untuk meningkatkan kolaborasi penelitian, publikasi bersama, dan mobilitas dosen serta mahasiswa.
4. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur laboratorium serta fasilitas penelitian di lingkungan FMIPA masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis eksperimen dan riset unggulan yang berstandar nasional maupun internasional.
5. Kontribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari sivitas akademika FMIPA belum optimal, khususnya dalam penerapan hasil riset dan inovasi sains untuk penyelesaian masalah lokal di Kalimantan Timur dan wilayah sekitar.
6. Proporsi dosen bergelar Doktor (S3) di beberapa program studi masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas riset dan mutu pembelajaran.
7. Kemampuan inovasi dan hilirisasi hasil riset masih rendah, termasuk dalam penciptaan paten, model aplikasi, dan produk terapan yang bernilai guna bagi masyarakat dan industri.
8. Ketergantungan terhadap sumber pendapatan PNBPN masih cukup tinggi, sementara potensi unit layanan, kerja sama riset, dan jasa laboratorium sebagai sumber pendapatan alternatif belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sasaran FMIPA Unmul perlu diintegrasikan dengan strategi kebijakan FMIPA Unmul, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkuat kualitas sumber daya manusia FMIPA, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, sebagai modal utama dalam peningkatan daya saing akademik dan kinerja tridarma fakultas.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen fakultas serta program studi, melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas berbasis sistem informasi yang terintegrasi.
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan lulusan, dengan memperluas kesempatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kegiatan ilmiah, kompetisi akademik, serta pengembangan karakter dan kewirausahaan.
- d. Mendorong terwujudnya karya akademik dan riset unggulan FMIPA yang inovatif, aplikatif, dan berdaya saing tinggi, baik pada tingkat nasional maupun internasional,

dengan fokus pada pengembangan sains dasar dan terapan yang relevan dengan karakteristik hutan tropis lembap Kalimantan.

- e. Mendukung transformasi Universitas Mulawarman dari PK-BLU menuju PTNBH, dengan berperan aktif dalam peningkatan kemandirian akademik, riset, dan pengelolaan sumber daya di tingkat fakultas.
- f. Mengembangkan jaringan kerja sama tridarma dalam negeri, melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan komunitas ilmiah di bidang sains dan teknologi.
- g. Mengembangkan jaringan kerja sama tridarma luar negeri, untuk memperluas kolaborasi riset, pertukaran akademik, serta publikasi internasional bersama mitra strategis global.
- h. Mengintegrasikan sistem aplikasi dan data di lingkungan FMIPA agar mendukung penerapan sistem cerdas dan manajemen akademik yang efisien, adaptif, dan berbasis teknologi informasi.
- i. Meningkatkan integrasi manajemen dan infrastruktur fakultas, guna memperkuat efisiensi layanan akademik, laboratorium, dan penelitian menuju kinerja maksimal fakultas yang terukur.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan aset dan potensi unit kerja di lingkungan FMIPA, seperti laboratorium, pusat studi, dan unit layanan, untuk menghasilkan pendapatan non-tuition dan memperkuat kemandirian fakultas.
- k. Mengembangkan usaha akademik dan non-akademik skala kecil dan menengah, seperti layanan konsultasi, pelatihan, dan produksi inovasi berbasis sains, guna mendukung pengembangan kewirausahaan akademik.
- l. Mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi dan industri berbasis sains di FMIPA, melalui sinergi antara riset, teknologi, dan dunia usaha, sebagai bagian dari kontribusi fakultas terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, prinsip kebijakan program dan kegiatan FMIPA Unmul yang ditetapkan melalui Rencana Strategis FMIPA Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Jenis program dan kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan tugas pokok tridarma perguruan tinggi adalah:
 - a. Layanan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE), serta penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - b. Layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan

pengembangan ilmu pengetahuan alam, lingkungan tropis lembap, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

2. Program dan kegiatan FMIPA berdasarkan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis fakultas secara efektif dan efisien dengan prinsip *money follow* program dan berbasis pada indikator kinerja yang terukur.
3. Prioritas program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama FMIPA, yaitu:
 - a. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai penerima utama layanan akademik;
 - b. Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola fakultas sebagai pelaksana utama tridarma; dan
 - c. Alumni, instansi pemerintah, sektor industri, dan masyarakat ilmiah sebagai mitra kerja sama dan pengguna lulusan.

Program dan kegiatan FMIPA dengan mempertimbangkan sebagian program studi masih dalam proses penguatan akreditasi nasional maupun internasional adalah:

Program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan indikator akreditasi internasional;

Program dan kegiatan yang dapat mendukung lebih dari satu indikator akreditasi fakultas dan program studi; dan

Program dan kegiatan yang mampu memperbaiki kelemahan dan memperkuat dokumen akreditasi fakultas dan program studi.

- a. Program dan kegiatan yang dirancang untuk menanggapi kelemahan internal FMIPA disusun berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap peningkatan mutu tridarma, dengan prioritas pada penguatan SDM, riset, laboratorium, dan tata kelola akademik.
- b. Program dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), baik pada tingkat kurikulum, kegiatan mahasiswa, maupun kolaborasi dengan dunia industri dan lembaga riset.
- c. Program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses transformasi kelembagaan Universitas Mulawarman, dari PK-BLU menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), melalui peningkatan efisiensi tata kelola, kemandirian keuangan fakultas, dan penguatan budaya kinerja yang akuntabel dan inovatif.

Berdasarkan tujuan strategis Universitas Mulawarman, maka sasaran strategis FMIPA dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lulusan FMIPA pada aspek *employability*, kelanjutan studi, dan kewirausahaan.
- b. Peningkatan jumlah mahasiswa FMIPA yang mengikuti pembelajaran di luar program studi maupun meraih prestasi sesuai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Hutan Tropis Lembap.
- c. Peningkatan kualitas dosen melalui kegiatan Tridharma di kampus lain, keterlibatan sebagai praktisi industri, atau pembimbingan pada kegiatan luar program studi.
- d. Peningkatan jumlah dosen FMIPA yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berasal dari praktisi industri sesuai PIP Hutan Tropis Lembap.
- e. Peningkatan kinerja dosen dalam menghasilkan luaran Tridharma yang berekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah.
- f. Peningkatan kualitas program studi melalui perluasan dan penguatan kerja sama yang relevan.
- g. Peningkatan kualitas mata kuliah melalui penerapan metode pembelajaran berbasis kasus dan/atau proyek.
- h. Peningkatan kualitas program studi melalui perolehan akreditasi/sertifikasi internasional.
- i. Peningkatan tata kelola non-akademik FMIPA yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- j. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan fakultas yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Rencana Strategis FMIPA Universitas Mulawarman Tahun 2025–2029 didasarkan pada kerangka regulasi yang bersumber dari ketentuan nasional, kebijakan universitas, serta perangkat regulasi internal fakultas. Kerangka regulasi ini menjadi dasar normatif dan operasional dalam penyelenggaraan tridharma, pengembangan kelembagaan, tata kelola, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan fondasi regulatif yang kuat dan terintegrasi, setiap kebijakan dan strategi FMIPA dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan pendidikan tinggi nasional maupun visi strategis Universitas Mulawarman.

Pada tingkat nasional, penyelenggaraan pendidikan tinggi di FMIPA merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai landasan hukum utama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menjadi rujukan fundamental dalam penyusunan kurikulum

berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, penilaian, standar penelitian dan pengabdian, serta sistem penjaminan mutu internal. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan dasar implementasi pembelajaran fleksibel melalui pengakuan kegiatan akademik di luar program studi.

Pada tingkat universitas, FMIPA berpedoman pada Statuta Universitas Mulawarman, Renstra Universitas Mulawarman Tahun 2025–2029, serta berbagai Peraturan Rektor yang mengatur tata kelola akademik, sumber daya manusia, keuangan, penjaminan mutu, dan kerja sama. Renstra Universitas menjadi dokumen payung yang menuntun fakultas dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), peningkatan mutu lulusan, pemantapan riset unggulan berbasis hutan tropis lembap, serta penguatan internasionalisasi melalui kolaborasi akademik dan penelitian.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Visi FMIPA Unmul adalah FMIPA yang Unggul dan Berstandar Internasional untuk Menghasilkan Lulusan yang Berkarakter Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya.

Misi FMIPA Unmul adalah:

1. Mengembangkan pendidikan berbasis potensi lokal hutan tropis lembap dan lingkungannya di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, implementatif, dan bermanfaat bagi masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam berbasis potensi lokal hutan tropis lembap dan lingkungannya.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan SDM sivitas akademika di lingkungan FMIPA.
4. Memperluas kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat regional, nasional, dan Internasional yang berkelanjutan.

Rencana kinerja jangka panjang FMIPA Unmul dalam mewujudkan Visi dan Misi menuju tahun 2033 ditunjukkan dalam tiga milestone (Gambar 2). Pada periode 2022-2026, FMIPA Unmul berfokus untuk menjadi integrator dalam pembangunan daerah di Kalimantan Timur dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, pada periode 2026-2030, FMIPA Unmul bertujuan untuk membangun kemitraan dengan berbagai fakultas di bidang matematika, sains, dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terakhir, pada periode 2030-2034, FMIPA Unmul merencanakan untuk menjadi bagian dari Unmul yang diakui sebagai *World Class University* (WCU), dengan fokus pada studi tropis dan keberlanjutan (*tropical studies and sustainable development*). Setiap fase mencerminkan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integrasi akademik, kerja sama internasional, dan pengakuan global bagi FMIPA Unmul.



Gambar 2. Rencana Kinerja Jangka Panjang dalam mewujudkan Visi dan Misi FMIPA

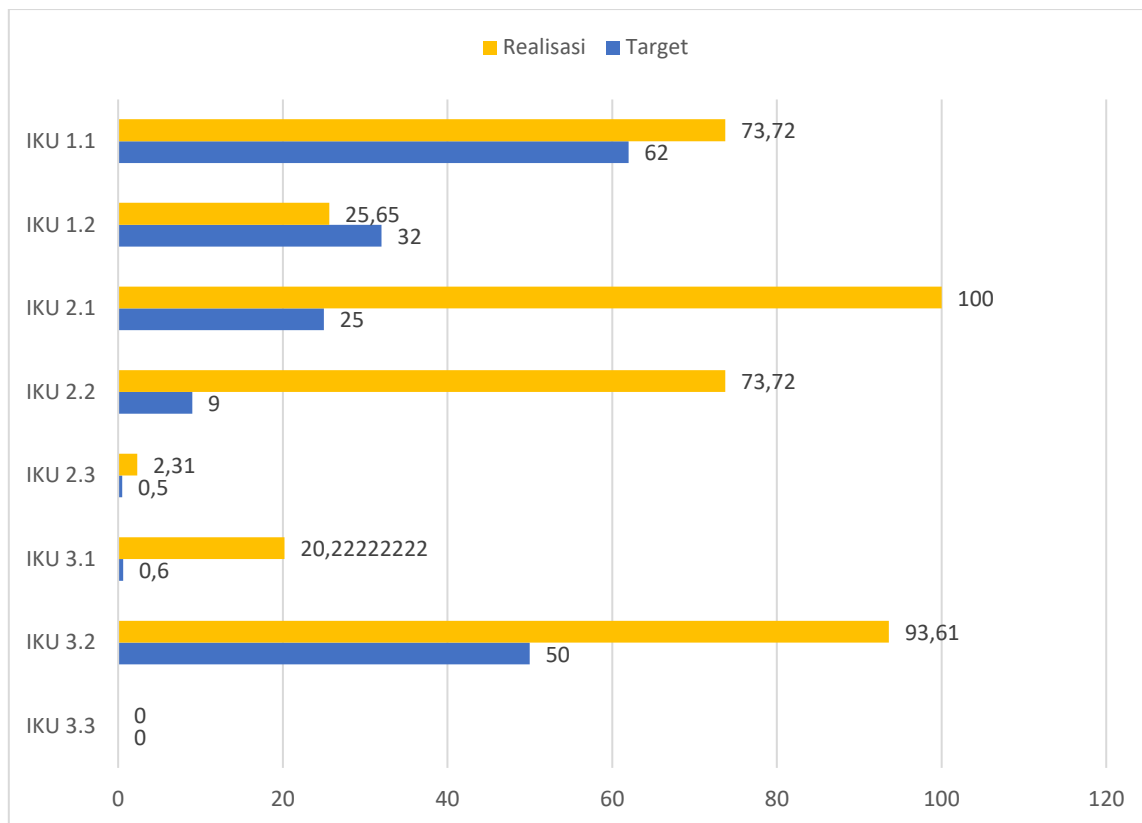
BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja FMIPA diukur dari capaian IKU. Terdapat sembilan IKU yang dinilai, yaitu: IKU 1.1 ialah Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta; IKU 1.2 ialah Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; IKU 2.1 ialah Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun ; IKU 2.2 ialah Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; IKU 2.3 ialah Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; IKU 3.1 ialah Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra; IKU 3.2 ialah Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek (*Team-based Project*) sebagai bobot evaluasi; IKU 3.3 ialah Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah; IKU 4.2 ialah Daya Serap Anggaran Fakultas.

Capaian kinerja FMIPA tahun 2025 diperlihatkan dalam Gambar 3. Adapun capaian IKU 4.2 dilaporkan dalam subbab Realisasi Anggaran.



Gambar 3. Capaian Kinerja FMIPA Unmul Tahun 2025.

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa di antara semua IKU, terdapat IKU 3.3 yang belum diupayakan dan IKU 1.2 yang realisasi pencapaiannya cukup rendah. IKU 3.3 belum diupayakan karena untuk akreditasi internasional membutuhkan pendanaan yang besar. Sementara itu, rendahnya realisasi IKU 1.2 diduga karena:

1. Mahasiswa belum termotivasi mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka.
2. Mahasiswa belum memperoleh informasi lomba akademik dan non akademik paling rendah tingkat nasional.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah kegiatan mahasiswa yang dibentuk fakultas belum efektif melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi dan mendorong mahasiswa untuk mengikuti lomba akademik dan non akademik paling rendah tingkat nasional.
4. Program Studi belum efektif mengenalkan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada mahasiswa.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Fakultas MIPA Universitas Mulawarman dalam DIPA tahun 2025 sebesar **Rp. 5.051.004.551 (PNBP) dan Rp. 848.266.000 (BOPTN)**. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 5.307.980.743** (Lima milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dengan persentase daya serap sebesar **90,5%**. Pagu sebesar tersebut telah digunakan untuk membiayai pencapaian indikator kinerja kegiatan.

BAB IV

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki performa FMIPA Unmul terkait IKU 1.1 adalah:

1. Perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran;
2. Penyediaan kesempatan mahasiswa memperoleh pengalaman praktis, seperti lewat kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Pembangunan jaringan kolaborasi dengan mitra lewat acara, seminar, atau platform online;
4. Pelatihan keterampilan kepada mahasiswa, seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan;
5. Penyediaan informasi karier dan studi lanjut;
6. Pelatihan kewirausahaan.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan performa FMIPA Unmul terkait IKU 1.2 adalah:

1. Mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka;
2. Menyediakan informasi lomba akademik dan non akademik yang dapat memperbesar peluang mahasiswa dalam meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan atau meningkatkan performa FMIPA Unmul terkait IKU 2.1 adalah:

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen yang masih S2 untuk studi lanjut S3;
2. Mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional hingga mencapai kualifikasi Lektor Kepala dan Guru Besar;
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan yang menerbitkan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja;
4. Mengundang dan melibatkan kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dalam kegiatan tridarma.

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan atau meningkatkan performa FMIPA Unmul terkait IKU 2.2 adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk penelitian berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan temuan yang bernilai;
2. Mendorong kolaborasi antar jurusan atau bahkan institusi untuk memperluas cakupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menyediakan pelatihan kepada mahasiswa dan staf mengenai metode penelitian dan penulisan ilmiah;
4. Memberikan dukungan keuangan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dana penelitian, beasiswa, atau hibah;
5. Secara aktif mengembangkan jurnal ilmiah di bidang jurusan, yang dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi penelitian;
6. Mendorong partisipasi dalam konferensi ilmiah untuk mempresentasikan hasil penelitian dan membangun jaringan dengan peneliti lain;
7. Secara aktif mengkomunikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat luas melalui seminar, workshop, atau media lainnya;
8. Memfasilitasi inovasi dengan mendukung penelitian yang relevan dengan masalah nyata dalam masyarakat;
9. Secara berkala mengukur kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan penghargaan atau insentif kepada mereka yang mencapai hasil yang baik;
10. Memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses ke publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan performa FMIPA Unmul terkait IKU 2.3 adalah:

1. Mendorong kerjasama antar fakultas dalam penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau kegiatan akademis bersama;
2. Memberikan penugasan khusus kepada dosen untuk terlibat dalam kegiatan di kampus lain sebagai bagian dari pengembangan profesionalnya;
3. Memberikan insentif atau penghargaan kepada dosen yang aktif terlibat dalam kegiatan tridarma di kampus lain.

Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki performa FMIPA Unmul terkait IKU 3.1 adalah:

1. Menjalinkan komunikasi secara terbuka dan jujur;
2. Memastikan semua kesepakatan telah dipatuhi;

3. Secara aktif tanggap atas kebutuhan dan masalah mitra;
4. Melibatkan mitra dalam proses pengambilan keputusan dan proyek bersama;
5. Memelihara hubungan untuk jangka panjang dan bukan untuk keuntungan yang singkat;
6. Secara rutin melakukan evaluasi kerja bersama dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan;
7. Memiliki sikap fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi atau kebutuhan;
8. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing pihak.

Rencana tindak lanjut untuk mempertahankan atau meningkatkan performa FMIPA Unmul terkait IKU 3.2 adalah:

1. Mendorong dan melatih dosen-dosen untuk membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memasukkan metode pembelajaran *Case Method* (CS) dan *Project Based Learning* (PBL);
2. Mendorong dan melatih dosen-dosen menggunakan metode pembelajaran CS dan PBL;
3. Mendorong dan melatih dosen-dosen membuat Laporan Pelaksanaan Metode Pembelajaran CS dan PBL.

Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki performa FMIPA Unmul terkait IKU 4.2 adalah:

1. Memastikan perencanaan anggaran fakultas dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan riil, yakni mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan dana secara efisien;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan anggaran, yakni mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi potensi penyimpangan agar dapat diatasi dengan cepat;
3. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, yakni melibatkan seluruh pihak terkait, dan memastikan semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
4. Memberikan pelatihan kepada staf terkait manajemen anggaran;
5. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan anggaran;
6. Memfasilitasi kolaborasi antar jurusan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bersama-sama dan mencegah tumpang tindih atau pemborosan;
7. Mencari peluang untuk meningkatkan sumber pendapatan fakultas melalui kerjasama dengan pihak eksternal, pengajuan proposal riset, atau mendapatkan dana hibah;
8. Membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala atau masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan anggaran.

BAB V

Penutup

Secara umum, kinerja FMIPA menunjukkan capaian yang relatif baik dalam sebagian besar indikator kinerja utama pada tahun 2025, didukung oleh realisasi anggaran yang tinggi dengan tingkat serapan 90,5% dari total pagu. Hal ini menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan efektif dalam menunjang kegiatan tridharma, pembelajaran, kerja sama, serta dukungan operasional fakultas.

Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian khusus. IKU 3.3 belum dijalankan karena kendala kebutuhan pendanaan besar untuk akreditasi internasional, sedangkan IKU 1.2 masih rendah terutama akibat faktor motivasi mahasiswa, keterbatasan informasi kegiatan, kurang optimalnya peran UKM, serta belum efektifnya sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat program studi.

Rencana tindak lanjut yang disusun diharapkan merupakan pendekatan strategis dan komprehensif, mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pengalaman praktis mahasiswa, pengembangan kompetensi dosen, perluasan kolaborasi riset dan kemitraan, inovasi metode pembelajaran, serta penguatan tata kelola anggaran. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten dan terukur, maka prospek peningkatan kinerja fakultas pada periode berikutnya cukup kuat, baik dalam aspek akademik, reputasi institusi, maupun efektivitas manajemen sumber daya.